

Analisis Fenomena *Catcalling* terhadap Kondisi Mental Wanita dalam Perspektif Islam

**Adesti Novita Sari¹, Ayang Ranisa Rahma², Hisny Fajrussalam³,
Isna Alifia Aghniyah⁴**

^{1,2,3,4} Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pendidikan Indonesia

e-mail: novitaadesti@upi.edu¹, ayangrr@upi.edu², hfajrussalam@upi.edu³,
isnaalifiaaghniyah@upi.edu⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena *Catcalling* yang dapat memberikan dampak terhadap kesehatan mental seorang korban. Penulis meneliti banyak yang menjadi korban dari *catcalling* ini adalah seorang wanita dan pelakunya adalah laki-laki. *Catcalling* termasuk dalam salah satu tindakan kriminalitas secara verbal. Dahulu, *catcalling* merupakan hal yang dianggap biasa atau lumrah. Namun, di era sekarang fenomena ini dapat dijadikan sebuah pelecehan seksual secara tidak langsung. Hal ini terjadi dikarenakan banyak faktor yang memengaruhi, diantaranya terdapat wanita yang tidak menjulurkan jilbabnya atau tidak menutup auratnya, sehingga terkesan menggoda dan menggugah syahwat seorang laki-laki, adanya keisengan semata dari pihak laki-laki untuk menggoda wanita karena hasrat tertentu, dan juga bisa terjadi karena perilaku yang tidak saling menghormati sesama manusia, meskipun beda gender. Untuk membahas penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif.

Kata kunci: Catcalling, Mental, Wanita, Pandangan Islam

Abstract

This study aims to determine the catcalling phenomenon that can have an impact on the mental health of a victim. The author examines that many of the victims of catcalling are women and the perpetrators are men. Catcalling is included in one of the verbal criminal acts. In the past, catcalling was something that was considered normal or commonplace. However, in the current era this phenomenon can be used as an indirect form of sexual harassment. This happens due to many influencing factors, including there are women who do not stick out their headscarves or do not cover their private parts, so that it seems tempting and arouses the lust of a man, there is mere fad on the part of men to seduce women because of certain desires, and it can also occur due to behavior that does not respect each other human beings, even though different gender. To discuss this research, researchers used qualitative methods through a descriptive approach.

Keywords : Catcalling, Mental, Women, Islamic Views

PENDAHULUAN

Dalam pandangan Islam, laki-laki dan perempuan memiliki sebuah kesetaraan yakni dalam kondisi yang setara dan sejajar sesuai dengan fitrahnya. Kesempatan yang dimiliki pun sama, serta merata. Meskipun secara biologis, keduanya jelas terdapat banyak perbedaan. Namun, bukanlah sebuah pandangan bahwa terdapat salah satu yang rendah dan yang satunya unggul. Karena pada hakikatnya, manusia memiliki derajat yang sama, baik dalam konteks negara ataupun dihadapan Allah SWT.

Dalam agama Islam terdapat konteks *khalifatullah fi al-ardh*, yang memiliki arti bahwa “kedudukan kepemimpinan”. Wanita dan laki-laki dapat menjadi pemimpin di muka bumi ini. dalam Al-Quran juga diatur mengenai gender yakni wanita dan laki-laki diharapkan saling serasi serta berpasang-pasangan. Dalam QS. Al-Hujurat ayat 13, Allah menyebutkan bahwa “Ia menciptakan laki-laki dan perempuan”. Ayat ini turun di Kota Mekah ketika terdapat seorang laki-laki yang saling menggunjing. Kemudian, melalui sebuah cerita saudara perempuan Abdurrahman bin Auf yang dinikahi Bilal dan Zainab binti Jahsy yang dinikahi oleh Zaid bin Haritsah.

Untuk menciptakan hubungan yang erat antara wanita dan laki-laki, maka diperlukannya komunikasi. Komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi yang secukupnya, tidak berlebihan karena agama Islam mengatur dengan keras batas pergaulan antara wanita dan laki-laki. Batas tersebut yakni tidak diperbolehkannya berbicara hanya berdua (berkhalwat), wanita melembut-lembutkan suaranya, dan saling berpandangan-pandangan. “Para wanita boleh berbicara yang terkait keperluan agama bersama dengan laki-laki atau membicarakan sesuatu yang diperlukan bersama lelaki.” (Ash-Shahihah (6/401) dan al-Bahr al-Muhith ast-Tsajjaj (41/203).

Dalam komunikasi, seringkali manusia tidak luput dari sebuah kesalahan. Kesalahan-kesalahan tersebut tanpa disadari dapat menyakiti hati lawan bicara. Terkadang, dalam berkomunikasi juga untuk mengundang daya tarik seseorang. Hal ini jika tidak dilakukan dengan semestinya, maka akan menjadikan seseorang merasa takut dan tidak nyaman. Bahkan, di era sekarang melalui komunikasi dapat mengundang suatu tindak kejahatan.

Tindak kejahatan, dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Banyak fenomena-fenomena yang sering terjadi di jalanan baik secara langsung (fisik) maupun secara tidak langsung, seperti melalui ucapan. Salah satu contoh tindak kejahatan dapat terjadi di jalanan yaitu *catcalling*. *Catcalling* merupakan sebuah kejahatan atau tindak kriminalitas secara verbal yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak dapat menghormati sesama manusia. Oknum pelaku biasanya dilakukan oleh seorang laki-laki dan wanita sebagai korbannya.

Pada saat ini, *catcalling* merupakan suatu bentuk pelecehan seksual secara verbal yang siapa saja dapat menjadi korbannya. *Catcalling* tidak semata-mata karena bentuk dendam yang dilakukan oleh seseorang, melainkan bagaimana hasrat seorang laki-laki yang ketika melihat wanita lewat menjadi nafsu semata. Wanita yang menjadi korban tidak hanya terjadi pada wanita yang tidak menutup auratnya, melainkan akhir-akhir ini wanita yang menjulurkan jilbabnya juga menjadi korban dari adanya tindakan tersebut.

Catcalling

Chhun (2011) mengemukakan bahwa, *catcalling* merupakan pengucapan kata-kata yang dianggap kurang baik, baik melalui pengungkapan secara verbal maupun secara non-verbal yang terjadi di tempat umum. Pengungkapan secara verbal, *catcalling* seringkali dilakukan melalui siulan terkait penampilan maupun tingkah laku dari seorang wanita. Sedangkan ekspresi non-verbal termasuk lirikan atau gestur tubuh yang bertindak untuk memberikan penilaian terhadap penampilan seorang wanita. Macmillan et al (2000) mengemukakan bahwa salah satu dampak akibat perilaku *catcalling* dapat membatasi kebebasan seseorang untuk bergerak. Melsen (2004), mengatakan bahwa *catcalling* dapat menyebabkan rasa takut dan menguasai keadaan fisik maupun psikis korban. Karena, dari perbuatan *catcalling* korban dapat merasa cemas ketika sedang berada diluar rumah ataupun jauh dari lingkungan rumah.

Hidayat dan Setyanto (2020) mengatakan bahwa *catcalling* ialah suatu tindakan yang sesuai dan dapat dilihat menggunakan panca indera. *Catcalling* biasanya dilakukan oleh sekelompok orang, dan pelakunya seringkali adalah laki-laki dan korbannya perempuan walaupun tidak dipungkiri justru bisa sebaliknya jika korbannya laki-laki maka pelakunya adalah perempuan. Eastwood (2015) berpendapat bahwa pelecehan yang dilakukan oleh orang asing yang seringkali terjadi di tempat-tempat umum seperti taman, tempat rekreasi, angkutan umum, bahkan di jalanan sekalipun, sehingga dirasa kurang aman bagi wanita yang sering mengalami *catcalling*.

Dari pengertian-pengertian tersebut *catcalling* dapat dikatakan sebagai suatu fenomena pelecehan seksual yang dilakukan secara verbal maupun non verbal oleh orang-orang tertentu, bahkan orang yang tidak dikenal sekalipun di tempat-tempat tertentu yang dapat menimbulkan rasa takut dan tidak nyaman pada korban. Tindakan tersebut tidak hanya terjadi pada korban yang tidak menutup aurat, melainkan juga yang sudah menutup auratnya rapat-rapat. Namun berdasarkan fakta, hal tersebut tidak dapat dipungkiri. Perlu adanya pemahaman khusus terhadap masyarakat bahwa hal tersebut bukanlah hal yang lazim dan patut untuk dipertahankan, meskipun hanya lelucon semata.

Bentuk-bentuk *Catcalling*

Fenomena *catcalling* merupakan suatu pelecehan seksual yang dan dianggap lumrah oleh sebagian masyarakat. Liliwari (2009) mengemukakan bentuk-bentuk dari *catcalling* terdiri atas tiga jenis, diantaranya :

1. Verbal vokal, yaitu pesan yang disampaikan dengan menggunakan suara. Verba vokal dapat dikatakan juga sebagai cara untuk mengemukakan pendapat dan berani untuk bersuara.
2. Verbal visual, yaitu pesan yang disampaikan secara verbal menggunakan visualisasi yang dapat ditangkap oleh indera penglihatan. Adapun cara seseorang dalam menggunakan verbal visual yaitu dengan menilai bahasa tubuh, penampilan, ekspresi wajah, dan lain-lain yang bisa dilihat.
3. Verbal vokal-visual, yaitu pengucapan kata-kata dengan menggunakan suara dan dibantu dengan adanya penggambaran nyata.

Kesehatan Mental

Kesehatan mental berasal dari istilah *mental hygiene*. Istilah mental berasal dari bahasa Yunani dan bahasa Latin *psyche* yang artinya psikis, jiwa atau kejiwaan. Sehingga *mental hygiene* dapat diartikan sebagai kesehatan mental atau jiwa yang bersifat menunjukkan suatu usaha. Zakiah Daradjat (1985) mengartikan kesehatan mental menjadi beberapa pengertian, yaitu :

1. Kesehatan mental merupakan pengetahuan dan perbuatan seseorang untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi, bakat, dan pembawaan yang telah dimiliki, sehingga dapat memberikan kebahagiaan untuk diri sendiri maupun orang lain.
2. Kesehatan mental adalah suatu hal yang dilakukan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri, orang lain, dan masyarakat lainnya.
3. Kesehatan mental ialah wujud kebahagiaan yang mampu untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada.

Dr. Jalaluddin dalam bukunya "Psikologi Agama", mengemukakan bahwa kesehatan mental adalah kondisi batin dalam keadaan aman, nyaman, dan tentram, serta upaya untuk mencapai ketenangan batin yang dapat dilakukan kepada Tuhan-Nya. Sedangkan menurut pandangan Islam, kesehatan mental merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam mewujudkan keharmonisan jiwa dan terciptanya penyesuaian diri dengan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitarnya, berdasarkan pada Al-Qur'an dan as-Sunnah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Kehormatan Wanita dalam Islam

Kehormatan merupakan sesuatu yang dipersembahkan oleh setiap manusia yang merupakan anugerah atau fitrah dari Allah Swt., sehingga wajib manusia wajib untuk menjaganya, terutama yang diberikan kepada wanita. Sedangkan, fakta yang terjadi pada masa sebelum datangnya Islam, bangsa Arab maupun bangsa-bangsa lainnya seperti Yunani atau bangsa Romawi, menempatkan seorang wanita sangat rendah, bahkan diperjualbelikan. Namun, ketika datangnya Islam, isi dari Al-Qur'an mengangkat derajat wanita dan memerdekakan wanita selayaknya manusia. Dalam kemanusiaan, hendaknya pria maupun wanita memiliki kedudukan yang sama.

Dalam QS. An-Nahl ayat 97, Allah berfirman yang artinya "Siapa yang beramal salih diantara pria dan wanita dan dia beriman, maka pasti kami akan memberinya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan sebaik-baiknya apa yang mereka amalkan". Kandungan ayat tersebut menyatakan bahwa pria dan wanita memiliki kedudukan

atau derajat yang sama dalam hal kemanusiaan, yang membedakan hanyalah amal dari setiap manusia. Kehormatan merupakan *izzah* dan menjaganya dinamakan *iffah*. Sehingga makna kehormatan adalah harga diri dan harus dijaga, serta menghormati antar sesama. Secara fitrah, semua yang dimiliki wanita adalah *izzah* (kehormatan). Ketika seorang wanita memiliki rasa malu, maka dirinya akan takut dalam melakukan hal yang dapat menghilangkan *iffah* mereka, serta akan menjaga dan dapat saling menghormati, demikian juga dengan laki-laki.

Kehormatan seorang wanita juga dibahas dan terdapat dalam QS. An-Nur ayat 31 yang artinya “Katakanlah kepada wanita yang beriman: hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang bisa tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kepadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

Pada zaman jahiliyah atau kebodohan, orang-orang melihat seorang wanita sebagai suatu musibah, sedangkan Islam melihat wanita sebagai karunia Allah. Sehingga, kaum laki-laki akan mendapat ketenangan lahir dan batin, serta dapat memunculkan energi positif yang bermanfaat baik berupa rasa cinta, kasih sayang, ataupun motivasi hidup. Mereka diciptakan saling berpasang-pasangan, yang berarti keduanya harus saling melengkapi satu sama lain dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia. Kemudian, dapat mendidik dan membimbing generasi-generasi penerusnya. Islam memuliakan seorang wanita dan menjadikannya sebuah karunia. Allah berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rûm [30]: 21)

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنِينَ وَحَفَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?.” (QS. An Nahl [16]:72)

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ

“Mereka (istri-istri) adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.” (QS. Al Baqarah [2]: 187)

Selain melindungi hak-hak wanita, Islam pun sangat menjaga kehormatan wanita dari segala sesuatunya yang dapat menjatuhkan wibawanya dan merendahkan martabatnya. Seperti bak mutiara, Islam menempatkan wanita. Atas dasar tersebut, Allah Swt. menetapkan beberapa batasan-batasan, agar wanita dapat menjalankan kedudukan strategisnya sebagai madrasah generasi pertama dalam rumah tangganya.

Muhammad Thâhir ‘Asyûr rahimahullah mengemukakan pendapatnya dalam al Tahrîr wa al Tanwîr: 2/400-401, “Agama Islam sangat memperhatikan keistimewaan wanita. Karena wanita disebut sebagai setengah dari seluruh umat manusia, madrasah pertama bagi keturunannya kelak. Islam adalah agama aturan dan syariat. Oleh sebab itu, Islam datang membawa perubahan yang sangat mendasar untuk memperbaiki kondisi wanita, yakni mengangkat derajatnya dan memperbaiki kedudukannya agar setara dengan laki-laki serta tidak ada yang lebih dari salah satunya.”

Diantara banyaknya batasan-batasan khusus yang Allah berikan kepada wanita, salah satunya yaitu batasan atau aturan dalam berpakaian. Aturan tersebut berbeda dengan kaum laki-laki. Wanita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga kehormatannya di hadapan laki-laki yang bukan suaminya dengan cara tidak bercampur baur, tidak saling bertatapan, tidak memakai wangi-wangian yang berlebihan saat keluar rumah, sehingga dianggap sama saja layaknya seorang pelacur, tidak meliuk-liukkan suara, dan lain sebagainya.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu.” (QS. Al Ahzâb [33]: 33)

Syariat-syariat tersebut ditetapkan oleh Allah untuk menjaga dan memuliakan kaum wanita, sekaligus untuk menciptakan kehidupan yang baik dan nyaman dari perilaku-perilaku yang keji (munkar). Merebaknya kasus perzinahan dan pelecehan seksual akibat ulah kaum wanita yang tidak bisa menjaga aturan Allah dan kehormatan dirinya. Sedangkan, kaum laki-laki sebagai pemimpin dan penanggungjawab yang sudah diberikan fitrah sendiri oleh Allah, yakni menjadi pemimpin ketika dalam rumah tangga dan sepatutnya dapat menjaga, serta melindungi keluarganya, sudah sepatutnya juga dapat menerapkan hukum-hukum Allah atas kaum wanita, yakni dapat menghargai sesama umat Allah Swt.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) melalui pendekatan kualitatif. Menurut Mestika Zed (2004), studi pustaka adalah memanfaatkan sumber-sumber informasi untuk memperoleh data, yakni dengan mengumpulkan, membaca, serta mencatat tanpa memerlukan riset lapangan. Menurut Sarwono, studi pustaka adalah kegiatan mempelajari buku-buku referensi dan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya untuk mendapatkan landasan teori terhadap permasalahan yang akan diteliti. Dalam KBBI, studi memiliki arti penelitian ilmiah, kajian, dan telaah, sedangkan pustaka memiliki arti kitab/buku. Jadi, dapat disimpulkan bahwa studi pustaka ialah suatu teknik memperoleh data atau informasi berdasarkan dari buku atau sumber-sumber referensi lain dari penelitian sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena dan Kasus *Catcalling*

Pelecehan seksual merupakan segala bentuk tindakan atau tingkah laku tidak diinginkan yang dapat membuat korban merasa rendah diri, tersinggung, malu, takut, cemas dan terancam, baik itu dalam bentuk lisan ataupun fisik. Terdapat beberapa bentuk pelecehan seksual ini, salah satunya yaitu pelecehan verbal yang mengarah pada panggilan atau lelucon yang bernada seksual seperti suara kecupan bibir dan suara ciuman yang disampaikan dari jauh, juga termasuk sebuah isyarat seperti kedipan mata. Pelecehan seksual secara verbal saat ini menjadi suatu peristiwa yang banyak terjadi di lingkungan sekitar. Bahkan tanpa disadari, bisa saja kita yang menjadi korban atau pelaku dalam tindakan *catcalling* ini.

Pemahaman masyarakat terhadap *catcalling* masih sangat rendah. Kebanyakan orang mengira *catcalling* adalah suatu tindakan yang wajar dan hanya candaan biasa. Namun nyatanya *catcalling* adalah sebuah bentuk pelecehan verbal dalam bentuk lontaran kata-kata, perbuatan atau sikap yang membuat seseorang tidak nyaman dan merasa risih ketika berada di ruang publik seperti di jalan, taman, pusat perbelanjaan serta tempat-tempat ramai lainnya. Dalam hal ini, tindakan pelecehan sering sekali menyudutkan wanita sebagai korban. Menurut Gardner (dalam Mulianti, 2021) “Ketika seorang perempuan mendapatkan sebuah pelecehan di jalan berupa komentar bersifat merendahkan diri yang dilontarkan oleh laki-laki tak dikenal, maka perempuan tersebut akan merasa bahwa dirinya seperti objek yang ditonton untuk dipandang dan dinikmati oleh laki-laki asing.”

Baru-baru ini, marak pemberitaan kasus *catcalling* yang kebanyakan dialami seorang perempuan. Tribun Banyumas mengabarkan: telah terjadi pelecehan seksual kepada seorang Remaja warga Salatiga. Pelaku meremas bokong korban yang sedang lari pagi lalu

melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor. Ketika diwawancarai, Orangtua korban mengungkapkan bahwa setelah anaknya pulang, korban langsung menangis dan murung. Setelah kejadian itu, orangtua korban segera melakukan konsultasi, “saat ini anak saya menjadi ketakutan dan trauma. Saya konsultasi ke psikolog agar ia dapat cepat pulih, dapat beraktivitas, bermain dan sekolah seperti sebelum-sebelumnya”, ungkapnya.

Selain itu, dalam Kompas.com juga mengabarkan: kejadian tindakan *catcalling* di Depok yang dilakukan oleh supir *pick up*. Situs ini menuliskan bahwa “Seorang perempuan pengendara motor beisnisial R berusia 22 tahun diduga menjadi korban *catcalling* atau pelecehan seksual secara verbal oleh supir *pick up* pada hari Rabu (16/11/2022). Tak hanya sekali, supir *pick up* ini juga melontarkan kalimat-kalimat tak pantas kepada korban, ‘sayang buka dong bajunya.’ Posisi korban saat itu sedang mengendarai motor lalu disalip oleh supir. Karena tak terima atas perlakuan tersebut, akhirnya korban merekam dan mengambil gambar pelaku, lalu melaporkan kepada pihak berwajib.”

Selanjutnya Makassar.com juga mengabarkan: “Pelecehan seksual seperti *catcalling* masih kerap terjadi dan menimpa wanita sebagai korbannya, seperti halnya yang dialami oleh FN (23), seorang jurnalis media lokal Makassar pada Selasa (4/11). Kejadian ini terjadi di kantor Balai Kota Makassar yang dilakukan oleh salah seorang pegawai kantor tersebut. FN mengaku telah melaporkan kejadian tersebut ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar.

Dari beberapa kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa korban *catcalling* kerap terjadi pada wanita dewasa bahkan gadis remaja yang masih berumur 20 tahun-an. Menurut Erkson (dalam Alifia, 2019) usia 20-30 tahun merupakan tahap dewasa awal. Dimana pada tahap ini, manusia mulai memikul beban tanggung jawab atas hidupnya sendiri dan mulai terlepas dari ketergantungan orang-orang disekitar seperti orangtua, terutama dalam hal ekonomi dan pemenuhan kebutuhan. Sehingga hal ini memaksa setiap orang untuk dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dalam lingkup sosial seperti bertemu banyak orang dalam sebuah pekerjaan, perkumpulan, dan berbagai aktivitas.

Ungkapan lain menurut Santrock (2011), rentang usia 18-25 tahun merupakan masa peralihan dari masa remaja menuju dewasa yang ditandai oleh kegiatan ataupun aktivitas yang bersifat eksperimen, modifikasi, dan eksplorasi yang dapat mengembangkan pemahaman dan pikiran seseorang untuk terus berkembang. Sehingga pada usia ini juga, aktivitas seseorang akan sangat aktif dan produktif. Bukan hanya laki-laki, perempuan-pun memiliki andil dan peranan besar dalam ruang publik ini, sehingga harus terjun menyusuri dunia luar yang cukup beragam. Apalagi bagi seorang wanita, mereka harus dapat menjaga diri agar tindakan-tindakan seperti ini tidak terus terjadi. Seorang wanita juga memiliki hak untuk bekerja, berbuat dan bergerak dimanapun serta dalam bidang apapun, selama ia bisa menanamkan nilai-nilai dan norma-norma agamanya.

Faktor Terjadinya *Catcalling*

Pelaku *catcalling* seperti laki-laki melihat korbannya bukan hanya dari penampilan dan pakaiannya saja, karena nyatanya saat ini banyak kasus-kasus terjadi mengenai pelecehan verbal kepada perempuan berhijab yang dapat dikatakan memakai pakaian tertutup. Berdasarkan penelitian yang ditulis oleh Mulianti (2021) yang mewawancarai mahasiswa berhijab di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar, menyatakan bahwa mereka pernah mengalami pelecehan secara verbal, bahkan bukan hanya sekali. Tentu saja hal ini membuktikan bahwa seorang wanita yang berhijab sekalipun tak menjamin bahwa ia tidak akan mengalami pelecehan dalam bentuk *catcalling*.

Banyak faktor penyebab kenapa sampai saat ini masih banyak orang-orang melakukan tindakan *catcalling*. Dalam situs alodokter.com menyebutkan, “sudah terdapat penelitian yang menyatakan bahwa pelaku *catcalling* menganggap panggilan-panggilan itu hanyalah sebuah keisengan secara spontan yang dilakukan begitu saja dengan niat memuji dan tidak berniat untuk merendahkan atau menakut-nakuti korban”. Selain itu, menurut Komisioner Komnas Perempuan, Rainy Hutabarat yang dikutip dalam situs wowkeren.com, mengatakan:

factor utama terjadinya *catcalling* yaitu karena kebiasaan pelaku yang menganggap bahwa hal ini biasa untuk dilakukan, juga pengaruh relasi kuasa pelaku yang merasa superior.

Dampak Catcalling Terhadap Mental Wanita

Ervinda (2021) efek yang terjadi pada korban *catcalling* yaitu menimbulkan rasa takut yang mendominasi sehingga kebebasan bergerak akan terasa terbatas, khususnya diruang publik. Dampak paling parah yang dapat dialami korban *catcalling* menurut penelitian di Negara Norwegia adalah kecemasan, depresi, merasa tidak punya harga diri, jijik pada diri sendiri, tidak berharga, dan menilai rendah pada anggota tubuh (Magdalene.co, 2017).

Sedangkan dari segi psikologis juga berdampak pada emosi korban yang kurang stabil, seperti merasa sering tak nyaman ketika berada dikerumunan, merasa tidak aman, juga dapat berimbas pada traumatis yang mendalam. Bahkan bisa saja, korban akhirnya membatasi diri untuk berinteraksi dan bersosialisasi hingga akan berdampak pada taraf atau mutu hidup yang akan menghambat perkembangan serta kemajuan diri.

Pandangan Islam Terhadap Kasus Catcalling

Dengan jelas Allah Swt. melarang umatnya untuk menjauhi perbuatan zina. Perbuatan mendekati zina ini bisa dalam berbagai bentuk, seperti berpacaran, berduaan dengan yang bukan muhrim dan juga tindakan *catcalling* termasuk kedalam perbuatan mendekati zina karena secara tidak langsung merugikan dan merendahkan lawan jenis terutama wanita ketika di khalayak umum. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra: 32, yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِئِينَ إِنَّهُمْ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

Dalam ajaran Agama Islam, Allah Swt. memerintahkan kepada umat muslim agar berlaku adil dalam berbagai hal tanpa memandang latar belakang seseorang seperti suku, budaya, adat kebiasaan, agama, keadaan ekonomi, warna kulit ataupun antar golongan yang saling berbeda lainnya. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam dalam QS. Ali Imran ayat 195 yang mengandung makna bahwa Allah Swt. tidak akan pernah menyia-nyaiakan perbuatan amal baik seseorang diantara seluruh umatnya, tanpa memandang laki-laki atau perempuan. Karena semua memiliki derajat yang sama dihadapan Allah, dan sesungguhnya yang membedakan hanyalah ketakwaannya.

Adapun firman Allah Swt. dalam QS. An-Nahl ayat 90 yang memerintahkan kepada umatnya untuk berlaku adil, saling menolong, melakukan kebaikan, melarang adanya permusuhan dan kemungkar. Karena sesungguhnya tidak ada yang dapat memberi pengajaran dengan sempurna, dan semua semata-mata hanya kehendak-Nya. Allah Swt. telah menciptakan laki-laki dan perempuan dalam berbagai suku bangsa yang berbeda dengan keadaan paling sempurna. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk bersilaturahmi serta saling mengenal satu sama lain agar terbentuk pribadi yang dapat toleransi dan menghormati dalam berbagai hal. Pernyataan tersebut sesuai dengan Firman Allah Swt. dalam QS. Al-Hujurat ayat 13.

Dari beberapa ayat diatas menyatakan bahwa menjaga kehormatan, harkat dan martabat manusia merupakan bentuk keadilan yang harus dikedepankan. Pelecehan secara verbal atau *catcalling* merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan dilarang agama, karena perbuatan ini mengarah pada merendahkan diri seseorang terutama wanita. Diambil dari situs sumbarprov.go.id, menjelaskan bahwa adab berpakaian menurut islam yaitu menutup aurat, tidak menampilkan lekuk tubuh, memilih warna yang sesuai dan tidak mencolok, tidak berpakaian ketat, memakai pakaian yang dapat melindungi dan menjaga rambut, kepala, leher juga dada dari pandangan buruk.

أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ آدَبُ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Oleh sebab itu, Islam sangat menjaga kehormatan wanita salah satunya dengan mengatur dan memberi perintah mengenai cara berpakaian, sebagaimana dalam QS. Al-Ahzab ayat 59 yang menjelaskan bahwa seorang wanita haruslah menjulurkan jilbabnya keseluruh tubuh agar terlindung dari bentuk-bentuk pelecehan dan fitnah keji.

SIMPULAN

Catcalling adalah pelecehan seksual berbentuk verbal, yakni berupa sebuah lontaran perkataan, pujian, cemoohan, rayuan, bahkan perkataan-perkataan untuk menggoda para wanita. Dampak dari pelecehan seksual verbal *catcalling* ini yaitu dapat memengaruhi mental seorang wanita. Seorang wanita yang digoda atau dilontari kata-kata seperti itu yang meskipun hanya lelucon semata, namun membuat wanita itu takut jika akan berpergian, kurang percaya diri, lebih suka mengurung, cemas, dan juga gelisah. Hal ini perlu adanya kesadaran akan menghormati, menghargai, dan mengetahui bahwa kedudukan atau derajat itu sama dihadapan Allah Swt.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd hul, Y. (2021). *Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan, dan Metode*. [Online]. Diakses dari https://deepublishstore.com/blog/studi-pustaka/#Studi_Pustaka_Menurut_Para_Ahli.
- Aljami. (2021). *Menakar Kehormatan Wanita*. Diakses dari <https://ukm.uin-alauddin.ac.id/menakar-kehormatan-wanita/>.
- Alodokter. (2021). *Mengenal Fenomena Catcalling yang Bikin Resah*. [Online]. Diakses dari <https://www.alodokter.com/mengenal-fenomena-catcalling-yang-bikin-resah#>.
- Ard. (2022). *Privilese Muslimah dalam Pandangan Islam*. [Online]. Diakses dari <https://news.uad.ac.id/privilese-muslimah-dalam-pandangan-islam/>.
- Ardana, N. A. D. I., & Purwoko, B. (2018). Studi kepustakaan penerapan konseling naratif dalam lingkup pendidikan (Doctoral dissertation, State University of Surabaya).
- Ariadi, P. (2019). Kesehatan Mental dalam Perspektif Islam. *Syifa' MEDIKA: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 3(2), 118. <https://doi.org/10.32502/sm.v3i2.1433>.
- Bakhri. 2020. *Islam Memuliakan Perempuan*. [Online]. Diakses dari <https://aceh.tribunnews.com/2020/07/17/islam-memuliakan-perempuan>.
- Eastwood, E. (2015) What, Can't You Take a Compliment? A Qualitative Study of Catcalling. *Agustus* 22, 2019. Tersip di: <http://www.divaportal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1023177&dsid=3587>.
- Ellaine, Anne. (2018). *Catcalling*. [Online]. Diakses dari <https://www.scribd.com/document/372292281/Catcalling>.
- Gunarsa, A. K. R. (2021). *Islam Menjaga dan Memuliakan Wanita*. [Online]. Diakses dari <https://muslim.or.id/9166-islam-menjaga-dan-memuliakan-wanita.html>.
- Hidayat, A., & Setyanto, Y. (2020). Fenomena Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta. *Koneksi*, 3(2), 485. <https://doi.org/10.24912/kn.v3i2.6487>.
- Hidayatulloh, M. A. (2021). Study Kepustakaan Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi serta Dampaknya terhadap Kinerja Karyawan (Doctoral dissertation, STIE PGRI Dewantara Jombang).
- Jonas, Ayu Alfiah. (2020). *Larangan Catcalling Dalam Islam*. [Online]. Diakses dari <https://bincangmuslimah.com/kajian/larangan-catcalling-dalam-islam-28909/>.
- Kartono. (2000). Kesehatan Mental Konsep dan Terapi. UMM Press Kartini.
- Liliwari, A. (2009). Makna budaya dalam komunikasi antarbudaya. In LKiS Yogyakarta.
- Mulianti, M., & Syukur, M. Fenomena Catcalling Terhadap Perempuan Berjilbab Studi Pada Mahasiswa (Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Makassar). *Pinisi Journal of Sociology Education Review*, 1, 144-52.
- Nugraha, J. (2022). *Hukum Berbicara dengan Lawan Jenis dalam Islam, Umat Muslim Wajib Tahu*. [Online]. Diakses dari <https://www.merdeka.com/jateng/hukum-berbicara-dengan-lawan-jenis-dalam-islam-umat-muslim-wajib-tahu-kl.html>.

- Putri, A. F. (2019). Pentingnya orang dewasa awal menyelesaikan tugas perkembangannya. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 3(2), 35-40.
- Putri, A. W., Wibhawa, B., & Gutama, A. S. (2015). Kesehatan Mental Masyarakat Indonesia (Pengetahuan, Dan Keterbukaan Masyarakat Terhadap Gangguan Kesehatan Mental). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 252–258. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.13535>.
- Putri, L. J., & Suardita, I. K. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Catcalling (Pelecehan Verbal) di Indonesia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 8(3), 12. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/47598>.
- Qila, SZ, Rahmadina, RN, & Azizah, F. (2021). Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis. *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik*, 1 (2).
- Robikah, S. (2021). *Apakah Al-Qur'an Menilai Manusia Setara?*. [Online]. Diakses dari <https://rahma.id/apakah-al-quran-menilai-manusia-setara/>.
- Safitri, Y. Y. (2020). Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Di Salah Satu Perguruan Tinggi Di Yogyakarta (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Suhra, S. (2013). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Quran dan Implikasinya terhadap Hukum Islam. *Al-Ulum*, 13(2), 373-394.
- Thalia, N. V., & Destiwati, R. (2022). Pengaruh Komunikasi Verbal dan Non Verbal Catcalling terhadap Tingkat Kecemasan Pada Remaja Perempuan di Depok. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 4(3), 242-257.
- Wowokeren.com. (2022). *Faktor Penyebab Munculnya Catcalling*. [Online]. Diakses dari <https://www.wowkeren.com/berita/tampil/00431036/2.html#>.
- Yudha, D. A. (2022). Dampak Dan Peran Hukum Fenomena Catcalling Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 23(2), 324-332.
- Zahro Qila, S., Nur Rahmadina, R., & Azizah, F. (2021). Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis. *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik*, 1(2), 95–106. <https://doi.org/10.20885/cantrik.vol1.iss2.art3>.
- Zakiah Daradjat.(1995). *Al-Quran Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Dana Bakti Prima Yasa.
- Zakiah. (2019). *Adab Berpakaian Menurut Islam*. [Online]. Diakses dari <https://sumbarprov.go.id/home/news/16736-adab-berpakaian-menurut-islam>.
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zumiarti, & Marpuri, S. (2022). Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Sijunjung (Studi Kasus Di Nagari Pematang Panjang). *Journal of Social Science, Humanitis and Humaniora Adpertisi*, 1–9.